

HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

2026

PERKADA KABUPATEN NGAWI NO. 1, BD 2026/NO. 1

PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 1 TAHUN TENTANG PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan diperlukan adanya pedoman pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dilaksanakan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, yang diselenggarakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023; dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini mempunyai ruang lingkup: Ketentuan Umum; Hibah (tujuan, kriteria, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan, pertanggungjawaban dan pencatatan); Bantuan Sosial (kriteria, perencanaan, penganggaran, pencairan/penyaluran, penggunaan, serta pelaporan, pertanggungjawaban dan pencatatan); Bantuan Keuangan kepada Desa (jenis, perencanaan, penganggaran, penyaluran, serta pelaporan, pertanggungjawaban dan pencatatan); Sistem Berbasis Data Tunggal; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Bupati, Perangkat Daerah, Camat, dan Pemerintah Desa dalam pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar pelaksanaannya berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan di Ngawi pada tanggal 14 Januari 2026 dan mulai berlaku pada tanggal di undangkan yaitu tanggal 19 Januari 2026

- Batang tubuh - 47 halaman